



PUTUSAN
Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Ananda Tarigan;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukarende Kecamatan Kutalimbaru
Kecamatan Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/III/Res 1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor rangka : MH1JM9114LK2212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) Nomor Rangka MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690, An. Bambang Syahputra.

Dipergunakan dalam berkas perkara Martogam Hutagalung Alias Nicho.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



Bahwa ia terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Gaperta Ujung No. 35 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa melihat postingan di Marketplace di aplikasi Facebook dengan akun bernama Nicho JM htlg dengan menuliskan “dijual sepeda motor STNK bukan barang haram dan bukan barang curian buka harga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)” lengkap dengan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tanpa plat nomor polisi yang adalah aslinya merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor Rangka: MH1JM9114LK212083, Nomor Mesin: JM91E121169 STNK atas nama Sarah Rohulina Tarigan milik saksi korban Sarah Rohulina Tarigan lalu terdakwa melalui aplikasi Messenger menghubungi saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan berkata “bang ini kretanya dijual? dan dibalas saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan “iya, dijual bang” lalu terdakwa bertanya “berapa bang?” kemudian saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho balas “Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “oke bang”. Kemudian terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan menjual terlebih dahulu kepada orang lain yang mau membeli lalu terdakwa menscrenshoot lalu mempostingnya di akun Facebook terdakwa yang bernama Ardi Tarigan dengan foto sepeda motor yang sudah terdakwa screenshoot, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di chat oleh saksi Riki Prananta Sembiring dengan bertanya “masih ada sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



itu bang?” lalu terdakwa balas “masih, kamu lihat yang beli atau ada yang jelas biar aku ambikan” lalu dibalas oleh saksi Riki Prananta Sembiring “udah, jelas ini pembelinya, udah nunggu itu” kemudian terdakwa jawab “ok, kalau udah jelas pembelinya saya ambil kreta sama STNK nya”, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho melalui panggilan telepon dengan berkata “bang, masih ada kretanya? Saya bisa jemput kesana?” yang saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho jawab “ada kretanya, datanglah kesini” yang kemudian saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho mengirimkan lokasi rumah saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa datang kerumah saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan membawa uang Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang kepada saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho lalu saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho menyerahkan sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) an. Bambang Syahputra kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Desa Sembahe Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya dirumah sekitar pukul 15.30 Wib saksi Riki Prananta Sembiring datang bersama saksi Mario Dionisius Sinulingga kerumah terdakwa lalu saksi Riki Prananta Sembiring berkata “bang ini kretanya?” yang terdakwa jawab “ya ini kretanya” lalu saksi Riki Prananta Sembiring “kuanter dulu kesimpang tuntungan ya” yang terdakwa jawab “ok, jangan lama” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor dan STNK nya dan saksi Riki Prananta Sembiring pergi dari rumah terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pancur Batu.

- Bahwa terdakwa membeli dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor Rangka: MH1JM9114LK212083, Nomor Mesin: JM91E121169 STNK atas nama Sarah Rohulina Tarigan milik saksi korban Sarah Rohulina Tarigan tanpa nomor Polisi dan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, bahwa akibat perbuatan



terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pdt. Peterus Tarigan S.Th., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di Parkiran Gereja Jemaat Allh Indonesia Desa Durin Janggak, Kec Pancut Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna silver dengan no rangka MH1JM9114LK212083 dengan no mesin JM91E1211690 dengan No Polisi BK 2332 AJK an Sarah Rehulina Tarigan;
- Bahwa awalnya saat anak Saksi memarkirkan sepeda motor di parkiran Greja Jemaat Allah Indonesia, lalu pada pukul 21.00 Wib, anak Saksi keluar dari dalam gereja selesai ibadah melihat sepeda motor yang diparkirkan diparkiran Greja tidak ada lagi ditempatnya, Saat itu sepeda motor diparkiran dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Jemaat mencari keberadaan sepeda motor Saksi namun tidak ada yang mengetahuinya, lalu selanjutnya Saksi membuat laporan pengaduan kekantor polisi sector pancur Batu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sarah Rohulina Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Pukul 21.00 Wib di Parkiran Gereja Jemaat Alh Indonesia Desa Durin Janggak, Kec Pancut Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna silver dengan no rangka MH1JM9114LK212083 dengan no mesin JM91E1211690 dengan No Polisi BK 2332 AJK an Sarah Rehulina Tarigan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi sedang berada didalam Gereja, Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa menggunakan sepeda motor besar lalu kami mengintip dari dalam Greja kami melihat salah satau Terdakwa mendorong sepeda motor dan satunya membawa sepeda motornya lalu sekitar 30 menit Saksi pulang kerumah disamping Gereja Saksi melihat sepeda motor Saksi tidak ada dan Saksi baru sadar sepeda motor yang didorong tadi adalah salah satunya sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengunci stang sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Riki Prananta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa atas hilangnya barang milik korban;



- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam. 17.00 Wib di Simpang Tuntungan Desa Tuntungan 2 Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal telah menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), keuntungan buat saksi dijanjikan urang rokok oleh terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Postingan di Marketplace di Aplikasi Facebook dengan Akun bernama NICHOLAS JM htlg pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Jam. 20.00 Wib yang mana postingan tersebut bertuliskan "DIJUAL SEPEDA MOTOR STNK BARANG TIDAK HARAM HARGA RP. 8.100.000,- (DELAPAN JUTA SERTAUS RIBU RUPIAH)" dengan foto 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor Polisi Lalu terdakwa chat melalui aplikasi Messenger berkata "BANG INI KRETANYA DIJUAL?" lalu dibalas "IYA DIJUAL BANG" terdakwa berkata "BERAPA BANG? : dibalas "RP. 7.800.000,- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)" lalu terdakwa balas "OKE BANG" setengah jam kemudian terdakwa berniat membeli sepeda motor tersebut dengan menjual terlebih dahulu kepada orang yang mau membeli lalu terdakwa menscreenshot dan memposting di Akun Facebook saksi bernama : ARDI TARIGAN dengan foto sepeda motor tersebut lalu pada jam. 21.00 Wib saksi RIKI PRANATA sepupu terdakwa bertanya kepada terdakwa melalui chat Whatsapp berkata " MASIH ADA SEPEDA MOTOR ITU BANG?" lalu terdakwa balas " MASIH, KAMU LIHAT YANG BELI ATAU ADA YANG JELAS BIAR AKU AMBILKAN" lalu dibalas saksi RIKI "UDAH JELAS INI PEMBELINYA, UDAH NUNGGU ITU" lalu terdakwa jawab "OK, KALAU UDAH JELAS PEMBELINYA SAKSI AMBIL KRETA SAMA STNK NYA" lalu terdakwa menghubungi saksi Martogam Hutagalung melalui panggilan telepon terdakwa berkata " BANG MASIH ADA KRETANYA? SAKSI BISA JEMPUT KE SANA? " lalu dijawabnya berkata " ADA KRETANYA DATANGLAH KESINI " lalu terdakwa membawa uang RP. 7.800.000,- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan saksi minta dikirim lokasi lokasi Jalan Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan tiba disana terdakwa bertemu dengan saksi Martogam Hutagalung disebuah rumah yang dijadikan bengkel sepeda motor lalu terdakwa ada melihat sepeda motor tersebut yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diposting tanpa plat Nomor Polisi beserta STNKnya lalu kami transaksi dan menyerahkan RP. 7.800.000,- (TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BK 3890 AIW (tanpa Plat Nomor Polisi) dengan Nomor rangka : MH1JM9114LK212083, Nomor mesin : JM91E1211690 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke Rumah terdakwa di Desa Sembahle Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

- Bahwa kemudian menyerahkannya kepada saksi Riki Prananta Sembiring untuk dijual namun setelah ditunggu saksi Riki Prananta Sembiring tidak kembali dan pada akhirnya terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tahu kesalahan saksi karena tidak benar-benar melakukan pemeriksaan atas sepeda motor tersebut dan mau membeli sepeda motor tanpa BPKB sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Martongan Hutagalung Als Nicho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa pencurian barang milik korban;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam. 14.00 Wib Jalan Gaperta Ujung No. 35 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek pancur Batu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber sepeda motor tersebut diperoleh dari mana, juga tidak bertanya kepada Sdr. BANG atau Si Boss, hanya mengecek kesesuaian Nomor mesin dan nomor rangka dengan STNK yang diberikan, Uang sebesar uang Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli adalah uang pribadi tidak ada membuat Kwitansi penyerahan uang jual beli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa ada hubungannya sepeda motor yang dijual-belinya dengan milik korban namun setelah di kantor Polsek Pancur Baru diperlihatkan Laporan Polisi pelapor an. Pdt. PETRUS TARIGAN.S.Th 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BK 2332

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJK dengan Nomor rangka : MH1JM9114LK212083, Nomor mesin : JM91E1211690 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) An. SARAH REHULINA TARIGAN yang mana identik Nomor rangka dan nomor rangkanya dengan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka : MH1JM9114LK212083, Nomor mesin : JM91E1211690 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) An. BAMBANG SYAHPUTRA yang dibeli dari Sdr. Boss;

- Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya karena saat ditanyakan kepada Sdr. BOSS mengatakan “SAKSI GAK TAHU KEMANA BPKB nya” membeli sepeda motor tersebut jual putus tahu hanya ada STNK, adapun Maksud dan tujuan untuk beli untuk pakai sehari-hari, lalu posting dan jual karena suara bak spitynya kasar, lampu depan buram, rantai pijakan sebelah kanan pecah sehingga saksi mau menjualnya;
- Bahwa Saksi Merasa bersalah dan menyesal telah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Ardi Ananda Tarigan dan saksi Ardi Ananda Tarigan sudah berdamai dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa atas hilangnya barang milik korban;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu ada hubungannya sepeda motor yang dijual-beli namun setelah di kantor Polsek Pancur Baru diperlihatkan Laporan Polisi pelapor an. Pdt. PETRUS TARIGAN.S.Th 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor rangka : MH1JM9114LK212083, Nomor mesin : JM91E1211690 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) An. SARAH REHULINA TARIGAN yang mana identik Nomor rangka dan nomor rangkanya dengan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor Polisi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



dengan Nomor rangka : MH1JM9114LK212083, Nomor mesin : JM91E1211690 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) An. BAMBANG SYAHPUTRA yang di beli dari saksi Martogam Hutagalung;

- Bahwa Terdakwa tanyakan katanya BPKB nya di Dealer dan tahu kalau saksi Martogam Hutagalung membeli sepeda motor tersebut jual putus dan hanya ada STNK dan Maksud dan tujuan terdakwa untuk mendapatkan untung jika menjual lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam. 21.00 Wib terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN memposting di Akun Facebook bernama : ARDI TARIGAN dengan foto sepeda motor tersebut lalu pada jam. 21.00 Wib saksi bertanya kepada terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN melalui chat Whatsapp berkata “ MASIH ADA SEPEDA MOTOR ITU BANG? “ lalu dijawab terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN membalas “ MASIH, KAMU LIHAT YANG BELI ATAU ADA YANG JELAS BIAR AKU AMBILKAN “ lalu saksi balas “ UDAH JELAS INI PEMBELINYA, UDAH NUNGGU ITU “ lalu terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN balas “ OK, KALAU UDAH JELAS PEMBELINYA TERDAKWA AMBIL KRETA SAMA STNK NYA “ lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira 15.30 Wib saksi datang bersama Sdr. MARIO DIONISIUS SINULINGGA lalu saksi menemui saksi terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN berkata “BANG INI KRETANYA ?” lalu terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN jawab “ YA INI KRETAYA “ lalu saksi berkata “KUANTAR DULU KE SIMPANG TUNTUNGAN YA“ lalu terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN jawab berkata “ OK JANGAN LAMA;
- Bahwa lalu saksi bersama sdr. MARIO DIONISIUS SINULINGGA pergi membawa sepeda motor dan STNK tersebut ke Simpang Tuntungan menemui Sdr. JOTI GINTING dan saksi menunjukkan sepeda motor dan STNK nya lalu saksi bersama MARIO DIONISIUS SINULINGGA dibawa pihak Kepolisian ternyata sudah ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang menyamar kemudian kami dibawa ke Polda dan kemudian dibawa Ke kantor Polsek pancur Batu kemudian dibawa Ke Desa Sembahe untuk mencari terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN kemudian bersama terdakwa ARDI ANANDA TARIGAN dibawa Petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Pancur Batu untuk dimintai keterangan;



- Bahwa Terdakwa tahu kesalahan saksi karena tidak benar-benar melakukan pemeriksaan atas sepeda motor tersebut dan mau membeli sepeda motor tanpa BPKB sepeda motor tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor rangka : MH1JM9114LK2212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) Nomor Rangka MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690, An. Bambang Syahputra. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa melihat postingan di Marketplace di aplikasi Facebook dengan akun bernama Nicho JM htglg dengan menuliskan “dijual sepeda motor STNK bukan barang haram dan bukan barang curian buka harga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)” lengkap dengan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tanpa plat nomor polisi yang adalah aslinya merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor Rangka: MH1JM9114LK212083, Nomor Mesin: JM91E121169 STNK atas nama Sarah Rohulina Tarigan milik saksi korban Sarah Rohulina Tarigan lalu terdakwa melalui aplikasi Messengger menghubungi saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan berkata “bang ini kretanya dijual? dan dibalas saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan “iya, dijual bang” lalu terdakwa bertanya “berapa bang?” kemudian saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho balas “Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “oke bang”. Kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan menjual terlebih dahulu kepada orang lain yang mau membeli lalu terdakwa menscrenchoot lalu mempostingnya di akun Facebook terdakwa yang bernama Ardi Tarigan dengan foto sepeda motor yang sudah terdakwa screenshoot, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di chat oleh saksi Riki Prananta Sembiring dengan bertanya “masih ada sepeda motor itu bang?” lalu terdakwa balas “masih, kamu lihat yang beli atau ada yang jelas biar aku ambikan” lalu dibalas oleh saksi Riki Prananta Sembiring “udah, jelas ini pembelinya, udah nunggu itu” kemudian terdakwa jawab “ok, kalau udah jelas pembelinya saya ambil kreta sama STNK nya”, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho melalui panggilan telepon dengan berkata “bang, masih ada kretanya? Saya bisa jemput kesana?” yang saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho jawab “ada kretanya, datanglah kesini” yang kemudian saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho mengirimkan lokasi rumah saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa datang kerumah saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan membawa uang Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang kepada saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho lalu saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho menyerahkan sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) an. Bambang Syahputra kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Desa Sembahe Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya dirumah sekitar pukul 15.30 Wib saksi Riki Prananta Sembiring datang bersama saksi Mario Dionisius Sinulingga kerumah terdakwa lalu saksi Riki Prananta Sembiring berkata “bang ini kretanya?” yang terdakwa jawab “ya ini kretanya” lalu saksi Riki Prananta Sembiring “kuantar dulu kesimpang tuntungan ya” yang terdakwa jawab “ok, jangan lama” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor dan STNK nya dan saksi Riki Prananta Sembiring pergi dari rumah terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pancur Batu.

- Bahwa terdakwa membeli dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Silver, Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



Rangka: MH1JM9114LK212083, Nomor Mesin: JM91E121169 STNK atas nama Sarah Rohulina Tarigan milik saksi korban Sarah Rohulina Tarigan tanpa nomor Polisi dan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Ardi Ananda Tarigan dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa melihat postingan di Marketplace di aplikasi Facebook dengan akun bernama Nicho JM htglg dengan menuliskan “dijual sepeda motor STNK bukan barang haram dan bukan barang curian buka harga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)” lengkap dengan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tanpa plat nomor polisi yang adalah aslinya merupakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor Rangka: MH1JM9114LK212083, Nomor Mesin: JM91E121169 STNK atas nama Sarah Rohulina Tarigan milik saksi korban Sarah Rohulina Tarigan lalu terdakwa melalui aplikasi Messenger menghubungi saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan berkata “bang ini kretanya dijual? dan dibalas saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan “iya, dijual bang” lalu terdakwa bertanya “berapa bang?” kemudian saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho balas “Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “oke bang”. Kemudian terdakwa bermiat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan menjual terlebih dahulu kepada orang lain yang mau membeli lalu terdakwa menscrenshoot lalu mempostingnya di akun Facebook terdakwa yang bernama Ardi Tarigan dengan foto sepeda motor yang sudah terdakwa screnshoot, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di chat oleh saksi Riki Prananta Sembiring dengan bertanya “masih ada sepeda motor itu bang?” lalu terdakwa balas “masih, kamu lihat yang beli atau ada yang jelas biar aku ambilkan” lalu dibalas oleh saksi Riki Prananta Sembiring “udah, jelas ini pembelinya, udah nunggu itu” kemudian terdakwa jawab “ok, kalau udah jelas pembelinya saya ambil kreta sama STNK nya”, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho melalui panggilan telepon dengan berkata “bang, masih ada kretanya? Saya bisa jemput kesana?” yang saksi Martongam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Lbp



Hutagalung Alias Nicho jawab “ada kretanya, datanglah kesini” yang kemudian saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho mengirimkan lokasi rumah saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan lalu terdakwa datang kerumah saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho dengan membawa uang Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang kepada saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho lalu saksi Martongam Hutagalung Alias Nicho menyerahkan sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) an. Bambang Syahputra kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Desa Sembahe Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya dirumah sekitar pukul 15.30 Wib saksi Riki Prananta Sembiring datang bersama saksi Mario Dionisius Sinulingga kerumah terdakwa lalu saksi Riki Prananta Sembiring berkata “bang ini kretanya?” yang terdakwa jawab “ya ini kretanya” lalu saksi Riki Prananta Sembiring “kuantar dulu kesimpang tuntungan ya” yang terdakwa jawab “ok, jangan lama” lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor dan STNK nya dan saksi Riki Prananta Sembiring pergi dari rumah terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pancur Batu.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, Nomor Polisi BK 2332 AJK dengan Nomor Rangka: MH1JM9114LK212083, Nomor Mesin: JM91E121169 STNK atas nama Sarah Rohulina Tarigan milik saksi korban Sarah Rohulina Tarigan tanpa nomor Polisi dan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor rangka : MH1JM9114LK2212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) Nomor Rangka MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690, An. Bambang Syahputra, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Riki Prananta Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Ananda Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 2332 AJK, Nomor rangka : MH1JM9114LK2212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690 An. Sarah Rehulina Tarigan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) Nomor Rangka MH1JM9114LK212083 dan Nomor Mesin : JM91E1211690, An. Bambang Syahputra.Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Riki Prananta Sembiring.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.